



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 93 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN NAMA-NAMA TIM KERJA FASILITASI
PENERIMAAN PERBAIKAN DOKUMEN PADA MASA PENCERMATAN DAFTAR
CALON SEMENTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 65 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuka masa perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tentang Pembentukan Dan Penetapan Nama-Nama Tim Kerja Fasilitasi Penerimaan Perbaikan Dokumen Pada Masa Pencermatan Daftar Calon Sementara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Nota Dinas Nomor 58/TU.01.1-ND/1903/Kabupaten/2023 Tanggal 8 Agustus 2023 Perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Sekretaris Tentang Tim Fasilitasi Penerimaan Perbaikan Dokumen Pada Masa Pencermatan Daftar Calon Sementara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN NAMA-NAMA TIM KERJA FASILITASI PENERIMAAN PERBAIKAN DOKUMEN PADA MASA PENCERMATAN DAFTAR CALON SEMENTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk Nama dan Jabatan Tim Kerja Fasilitasi Penerimaan Perbaikan Dokumen Pada Masa Pencermatan Daftar Calon Sementara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Kerja sebagai berikut:

- a. Tim Umum bertugas memfasilitasi kelancaran pelaksanaan kegiatan Penerimaan Perbaikan Dokumen pada Masa Pencermatan Daftar Calon Sementara Untuk Pemilu Tahun 2024 (administrasi, persiapan sarana dan prasarana serta dokumentasi).
- b. Tim Helpdesk bertugas Memfasilitasi layanan kepada Partai

jdih.kpu.go.id/babel/bangkaselatan

Politik terkait tata cara pengajuan Bakal Calon dan Pengisian Data Silon

- c. Tim Verifikator bertugas Memfasilitasi Penerimaan Perbaikan Dokumen pada Masa Pencermatan Daftar Calon Sementara Untuk Pemilu Tahun 2024.

KETIGA : Masa Kerja Tim Kerja Fasilitasi Penerimaan Perbaikan Dokumen Pada Masa Pencermatan Daftar Calon Sementara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 6 s.d 11 Agustus 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN KPU Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 6 Agustus 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

JEFFRIZAL ADRIYANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 93 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN NAMA-NAMA TIM KERJA
FASILITASI PENERIMAAAN PERBAIKAN DOKUMEN PADA
MASA PENCERMATAN DAFTAR CALON SEMENTARA UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

NAMA-NAMA TIM KERJA FASILITASI PENERIMAAAN PERBAIKAN DOKUMEN
PADA MASA PENCERMATAN DAFTAR CALON SEMENTARA UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

I. KETUA

JEFFRIZAL ADRIYANSYAH : SEKRETARIS

II. TIM UMUM

KOORDINATOR : SUSI SUSANTY
KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN
LOGISTIK

ANGGOTA

- | | |
|---------------------|-------------|
| 1. DAVID WILY | : PELAKSANA |
| 2. ANUGRAH PRADANA | : PELAKSANA |
| 3. SUNARTO | : PELAKSANA |
| 4. ANTINI | : PELAKSANA |
| 5. BACHTIAR EFFENDI | : PPNNP |
| 6. EDY YANTO | : PPNNP |
| 7. HASAN DINATA | : PPNNP |
| 8. MARYONO | : PPNNP |
| 9. SUNIA | : PPNNP |
| 10. SIS INDRIYANI | : PPNNP |
| 11. RAHMAT DERI | : PPNNP |

III. TIM HELPDESK

KOORDINATOR : 1. MUHAMMAD ANWAR TANJUNG
KASUBBAG HUKUM DAN SDM
: 2. HARFID ERSAS
KASUBBAG PERENCANAAN, DATA
DAN INFORMASI

ANGGOTA

- | | |
|------------------|-------------|
| 1. ANDRY | : PELAKSANA |
| 2. BAGAS PRATAMA | : PELAKSANA |
| 3. RIO HADINOMO | : PPNNP |
| 4. MIFTAH FARID | : PPNNP |

IV. TIM VERIFIKATOR
KOORDINATOR

- : MUHAJIROH
KASUBBAG TEKNIS
PENYELENGGARAAN PEMILU,
PARTISIPASI DAN HUBMAS/ADMIN
SILON
1. SURYANA : PELAKSANA
2. IRMA YUNIARTI LESTARI : PPNP
3. ANDI RIO WIGUNA : PPNP

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 6 Agustus 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

JEFFRIZAL ADRIYANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung